

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN ACEH

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LHOKSEUMAWE

JALAN MERDEKA, LHOKSEUMAWE 24352 TELEPON (0645) 42258, FAKSIMILE (0645) 43277, SITUS www.kppn089@gmail.com

Nomor

S-954/WPB.01/KP.089/2017

28 Agustus 2017

Sifat Lampiran Sangat SegeraSatu Lembar

Hal

Pemberitahuan retur SP2D

Yth.

KPA . MIN Alue le Maudek di Aceh Utara (588591)

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2014 tentang Mekanisme Penyelesaian dan Penatausahaan Retur Surat Perintah Pencairan Dana Dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Terdapat dana SP2D Satker MIN Alue le Maudek Kab. Aceh Utara yang diretur oleh bank/pos penerima atas data SP2D sesuai Daftar Retur terlampir.
- 2. Berkenaan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka 1, diminta kepada Saudara untuk :
 - a. Melakukan perbaikan data pada sistem aplikasi yang digunakan.
 - b. Menyampaikan Surat Ralat/Perbaikan Rekening berdasarkan perbaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan dilampiri dokumen dan/ atau ADK ke KPPN Lhokseumawe sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2014 tentang Mekanisme Penyelesaian dan Penatausahaan Retur Surat Perintah Pencairan Dana dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
- 3. Penyampaian Surat Ralat/Perbaikan Rekening berikut lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 2 agar dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat ini.yaitu tanggal 7 september 2017
- 4. Melampirkan rekening Koran yang diretur mulai tanggal SP2D yang diterbitkan.
- 5. Selanjutnya, Saudara agar lebih teliti dalam pencantuman nama, nomor rekening dan/atau nama bank/pos pada SPM.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh.